



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa pematangan lahan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang pembangunan Kota Samarinda;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin kepada setiap orang dan/atau badan yang tujuannya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Samarinda perlu dilakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda;
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
6. Izin Pematangan Lahan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda terhadap kegiatan penataan suatu lahan dalam wilayah Kota Samarinda agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan/atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan;
7. Pematangan lahan adalah kegiatan penataan suatu lahan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan/atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMATANGAN LAHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan / atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan di Daerah wajib memiliki Izin Pematangan Lahan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanahan dengan melampirkan persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP) Pemohon;
 - b. izin lokasi;
 - c. site plan yang telah disahkan;
 - d. rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda (apabila kegiatan menggunakan jalan umum);

- e. surat tanah yang telah dikuasai atau dimiliki;
 - f. izin lingkungan / dokumen lingkungan hidup;
 - g. peta koordinat / peta lokasi yang dimohon;
 - h. peta kesesuaian dengan tata ruang; dan
 - i. surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- (4) Format permohonan Izin Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanahan menerima permohonan Izin Pematangan Lahan beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan sudah dinyatakan lengkap, maka permohonan diterima untuk diproses.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan, Dinas Pertanahan mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Pertanahan memproses permohonan Izin Pematangan Lahan dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing dan dibuat dalam notulen rapat.
- (2) Dinas Pertanahan dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan terhadap permohonan Izin Pematangan Lahan dimaksud.
- (3) Hasil pemeriksaan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan dinyatakan sudah sesuai, Walikota melalui Kepala Dinas Pertanahan menerbitkan Keputusan Izin Pematangan Lahan.
- (5) Format Keputusan Izin Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

JANGKA WAKTU IZIN PEMATANGAN LAHAN

Pasal 5

Masa berlaku Izin Pematangan Lahan diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

- (1) Untuk pemegang Izin Pematangan Lahan yang masa berlaku izin akan berakhir, namun pekerjaan Pematangan Lahan belum selesai, maka dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PEMATANGAN LAHAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemegang Izin Pematangan Lahan berhak melakukan kegiatan Pematangan Lahan sesuai dengan luas dan lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pemegang Izin Pematangan Lahan wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan Pematangan Lahan berlangsung.
- (3) Pemegang Izin Pematangan Lahan wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pematangan Lahan.
- (4) Pemegang Izin Pematangan Lahan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan setiap bulan kepada Walikota melalui Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Pematangan Lahan dilarang melakukan kegiatan diluar izin yang diberikan.
- (2) Penyalahgunaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pematangan Lahan dilakukan oleh Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Camat dan Lurah sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pematangan Lahan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundang di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008